



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2025/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULASTRI BINTI SAINUDIN;**
2. Tempat lahir : Desa Sugihan (OKUS);
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 27 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pendagan Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 8 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Faik Rahimi, S.H., M.H., dan Rekan Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT 001 RW 006 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pen.Pid/2025/PN Bta tanggal 9 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 129/Pen.Pid/2025/PN Bta tanggal 18 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pen.Pid/2025/PN Bta tanggal 18 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulastri Binti Sainudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 44 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama sepuluh (10) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mesin air merk "SANYO" berwarna abu-abu berlumuran darah
 - 1 (satu) buah kayu panjang sekira 45 (empat puluh lima) cm
 - 1 (satu) helai sarung berwarna ungu berlumuran darah

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buku nikah dengan nomor : 412/09/XI/1999 Yang dikeluarkan KUA Muaradua Kisam tertanggal 02 November 1999 a.n SARPUDIN dan SULASTRI

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM-05/L.6.23/Eku.2/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

Kesatu

Primair:

Bahwa terdakwa Sulastri Binti Sainudin pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, sekitar pukul 00.10 Waktu Indonesia Barat, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah tempat tinggal terdakwa bersama korban SARPUDIN BIN MAT SUHIF di Desa Pendagan Kecamatan MuaraDua Kabupaten OKUS, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa korban SARPUDIN BIN MAT SUHIF, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari dan tempat tersebut beberapa waktu sebelumnya, terdakwa dan korban berada dirumah mereka tepatnya didalam kamar, terdakwa menggunakan pakaian sedangkan korban hanya mengenakan 1 (satu) helai sarung berwarna ungu dan bertelanjang dada, lalu korban berkata kepada terdakwa "minta duit 200ribu" dijawab terdakwa "dak katek sudah habis beli kebutuhan" mendengar perkataan tersebut korban emosi dan langsung menampar terdakwa tepatnya dibagian pipi lalu terdakwa pergi menuju dapur guna mengambil 1 (satu) batang kayu panjang sekira 45 cm kemudian kembali menuju kamar tidur, didalam kamar terdakwa memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu panjang sekira 45 cm tersebut tepat dibagian belakang kepala hingga terduduk, kemudian korban merebut 1 (satu) batang kayu panjang sekira 45 cm itu lalu memukul terdakwa tepatnya dibagian kaki hingga terbaring, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) mesin air merk "sanyo" berwarna abu-abu didapur kemudian kembali ke kamar tidur dan memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) mesin air merk "sanyo" berwarna abu-abu tersebut tepat dibagian belakang kepala hingga terjatuh dan berulang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Bta



dibagian tubuh kepala depan sampai korban tidak berdaya. Akhirnya terdakwa berlari ke arah ruang tamu dan tidak sadarkan diri;

- Kemudian paginya beberapa warga berdatangan kelokasi yaitu saksi Ani Harni Binti Rebudin, saksi Syukur Hamidi Bin Abdullah, saksi Supriadi Bin Samsudin, saksi Edi Surya Hidayat Bin Hazoli Daud, saksi Manto Bin Rebusin dan melihat terdakwa bersama korban berada di lokasi dengan berlumuran darah, kemudian terdakwa dan korban langsung dilarikan kerumah sakit umum daerah muara dua dan atas kejadian ini saksi Manto Bin Rebusin melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SARPUDIN BIN MAT SUHIF meninggal langsung di tempat kejadian;

- Bahwa terdakwa memiliki jeda untuk melarikan diri dari rumah namun terdakwa lebih memilih mengambil 1 (satu) batang kayu panjang sekira 45 cm dan 1 (satu) mesin air merk "sanyo" berwarna abu-abu guna memukul korban hingga tidak berdaya meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.6/II/RSUD/XI/2024 dilakukan pemeriksaan terhadap korban tanggal 3 November 2024 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter Dewi Kartika, dengan kesimpulan sebagai berikut : "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban jenazah seorang laki – laki atas nama SARFUDIN BIN MAT SUHIF umur 62 (enam puluh dua) tahun, LUBANG-LUBANG : Mata lebam pada mata kiri dan kanan warna hitam ukuran nol koma lima sentimeter selaput bening mata kiri tertutup mata kanan terbuka, Mulut terbuka lebar tiga sentimeter, TANDA-TANDA KEMATIAN : Lebam Mayat terdapat lebam sekitar tulang ekor warna biru kehitaman lebam tidak hilang dengan penekanan, LUKA-LUKA : Pada dahi terdapat luka robek berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dasar luka tulang tengkorak teraba retakan pada tulang tengkorak rembesan darah ada jembatan jaringan tidak ada tepi luka rata sudut luka lancip : Pada bagian belakang kepala terdapat luka robek berukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan dasar tulang rata sudut luka lancip : Pada bagian belakang kepala terdapat luka robek tidak beraturan dengan ukuran terpanjang Sembilan sentimeter dan lebar Sembilan sentimeter tepi luka tidak rata terdapat jembatan jaringan rembesan darah ada dasar luka tulang, PATAH TULANG : terdapat patah tulang terbuka teraba retakan tulang pada dahi : Pada belakang kepala terdapat patah tulang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tidak beraturan : Pada pergelangan tangan kiri teraba retakan tulang curiga patah tulang tertutup bentuk lengan bawah kiri bengkok. Dengan kesimpulan Trauma kepala berat dan pendarahan akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Sulastri Binti Sainudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Sulastri Binti Sainudin pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, sekitar pukul 00.10 Waktu Indonesia Barat, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya – setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah tempat tinggal terdakwa bersama korban SARPUDIN BIN MAT SUHIF di Desa Pendagan Kecamatan MuaraDua Kabupaten OKUS, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja dengan sengaja merampas nyawa korban SARPUDIN BIN MAT SUHIF, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari dan tempat tersebut beberapa waktu sebelumnya, terdakwa dan korban berada dirumah mereka tepatnya didalam kamar, terdakwa menggunakan pakaian sedangkan korban hanya mengenakan 1 (satu) helai sarung berwarna ungu dan bertelanjang dada, lalu korban berkata kepada terdakwa “minta duit 200ribu” dijawab terdakwa “dak katek sudah habis beli kebutuhan” mendengar perkataan tersebut korban emosi dan langsung menampar terdakwa tepatnya dibagian pipi lalu terdakwa pergi menuju dapur guna mengambil 1 (satu) batang kayu panjang sekira 45 cm kemudian kembali menuju kamar tidur, didalam kamar terdakwa memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu panjang sekira 45 cm tersebut tepat dibagian belakang kepala hingga terduduk, kemudian korban merebut 1 (satu) batang kayu panjang sekira 45 cm itu lalu memukul terdakwa tepatnya dibagian kaki hingga terbaring, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) mesin air merk “sanyo” berwarna abu-abu didapur kemudian kembali ke kamar tidur dan memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) mesin air merk “sanyo” berwarna abu-abu tersebut tepat dibagian belakang kepala hingga terjatuh dan berulang dibagian tubuh kepala depan sampai korban tidak berdaya. Akhirnya terdakwa berlari kearah ruang tamu dan tidak sadarkan diri;
- Kemudian paginya beberapa warga berdatangan kelokasi yaitu saksi Ani Harni Binti Rebudin, saksi Syukur Hamidi Bin Abdullah, saksi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Bta



Supriadi Bin Samsudin, saksi Edi Surya Hidayat Bin Hazoli Daud, saksi Manto Bin Rebusin dan melihat terdakwa bersama korban berada di lokasi dengan berlumuran darah, kemudian terdakwa dan korban langsung dilarikan kerumah sakit umum daerah muara dua dan atas kejadian ini saksi Manto Bin Rebusin melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Sarpudin Bin Mat Suhif meninggal langsung di tempat kejadian;

- Bahwa terdakwa memiliki jeda untuk melarikan diri dari rumah namun terdakwa lebih memilih mengambil 1 (satu) batang kayu panjang sekira 45 cm dan 1 (satu) mesin air merk "sanyo" berwarna abu-abu guna memukul korban hingga tidak berdaya meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.6/II/RSUD/XI/2024 dilakukan pemeriksaan terhadap korban tanggal 3 November 2024 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter Dewi Kartika, dengan kesimpulan sebagai berikut : "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban jenazah seorang laki – laki atas nama Sarfudin Bin Mat Suhif umur 62 (enam puluh dua) tahun, LUBANG-LUBANG : Mata lebam pada mata kiri dan kanan warna hitam ukuran nol koma lima sentimeter selaput bening mata kiri tertutup mata kanan terbuka, Mulut terbuka lebar tiga sentimeter, TANDA-TANDA KEMATIAN : Lebam Mayat terdapat lebam sekitar tulang ekor warna biru kehitaman lebam tidak hilang dengan penekanan, LUKA-LUKA : Pada dahi terdapat luka robek berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dasar luka tulang tengkorak teraba retakan pada tulang tengkorak rembesan darah ada jembatan jaringan tidak ada tepi luka rata sudut luka lancip : Pada bagian belakang kepala terdapat luka robek berukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan dasar tulang rata sudut luka lancip : Pada bagian belakang kepala terdapat luka robek tidak beraturan dengan ukuran terpanjang Sembilan sentimeter dan lebar Sembilan sentimeter tepi luka tidak rata terdapat jembatan jaringan rembesan darah ada dasar luka tulang, PATAH TULANG : terdapat patah tulang terbuka teraba retakan tulang pada dahi : Pada belakang kepala terdapat patah tulang terbuka bentuk tidak beraturan : Pada pergelangan tangan kiri teraba retakan tulang curiga patah tulang tertutup bentuk lengan bawah kiri bengkok. Dengan kesimpulan Trauma kepala berat dan pendarahan akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sulastri Binti Sainudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa Sulastri Binti Sainudin pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, sekitar pukul 00.10 Waktu Indonesia Barat, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah tempat tinggal terdakwa bersama korban SARPUDIN BIN MAT SUHIF di Desa Pendagan Kecamatan MuaraDua Kabupaten OKUS, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja melakukan penganiayaan berat terhadap korban SARPUDIN BIN MAT SUHIF yang mengakibatkan meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari dan tempat tersebut beberapa waktu sebelumnya, terdakwa dan korban berada dirumah mereka tepatnya didalam kamar, terdakwa menggunakan pakaian sedangkan korban hanya mengenakan 1 (satu) helai sarung berwarna ungu dan bertelanjang dada, lalu korban berkata kepada terdakwa "minta duit 200ribu" dijawab terdakwa "dak katek sudah habis beli kebutuhan" mendengar perkataan tersebut korban emosi dan langsung menampar terdakwa tepatnya dibagian pipi lalu terdakwa pergi menuju dapur guna mengambil 1 (satu) batang kayu panjang sekira 45 cm kemudian kembali menuju kamar tidur, didalam kamar terdakwa memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu panjang sekira 45 cm tersebut tepat dibagian belakang kepala hingga terduduk, kemudian korban merebut 1 (satu) batang kayu panjang sekira 45 cm itu lalu memukul terdakwa tepatnya dibagian kaki hingga terbaring, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) mesin air merk "sanyo" berwarna abu-abu didapur kemudian kembali ke kamar tidur dan memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) mesin air merk "sanyo" berwarna abu-abu tersebut tepat dibagian belakang kepala hingga terjatuh dan berulang dibagian tubuh kepala depan sampai korban tidak berdaya. Akhirnya terdakwa berlari kearah ruang tamu dan tidak sadarkan diri;
- Kemudian paginya beberapa warga berdatangan kelokasi yaitu saksi Ani Harni Binti Rebudin, saksi Syukur Hamidi Bin Abdullah, saksi Supriadi Bin Samsudin, saksi Edi Surya Hidayat Bin Hazoli Daud, saksi Manto Bin Rebusin dan melihat terdakwa bersama korban berada di lokasi dengan berlumuran darah, kemudian terdakwa dan korban langsung

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarikan kerumah sakit umum daerah muara dua dan atas kejadian ini saksi Manto Bin Rebusin melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SARPUDIN BIN MAT SUHIF meninggal langsung di tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa memiliki jeda untuk melarikan diri dari rumah namun terdakwa lebih memilih mengambil 1 (satu) batang kayu panjang sekira 45 cm dan 1 (satu) mesin air merk "sanyo" berwarna abu-abu guna memukul korban hingga tidak berdaya meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.6/II/RSUD/XI/2024 dilakukan pemeriksaan terhadap korban tanggal 3 November 2024 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter Dewi Kartika, dengan kesimpulan sebagai berikut : "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban jenazah seorang laki – laki atas nama SARFUDIN BIN MAT SUHIF umur 62 (enam puluh dua) tahun, LUBANG-LUBANG : Mata lebam pada mata kiri dan kanan warna hitam ukuran nol koma lima sentimeter selaput bening mata kiri tertutup mata kanan terbuka, Mulut terbuka lebar tiga sentimeter, TANDA-TANDA KEMATIAN : Lebam Mayat terdapat lebam sekitar tulang ekor warna biru kehitaman lebam tidak hilang dengan penekanan, LUKA-LUKA : Pada dahi terdapat luka robek berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dasar luka tulang tengkorak teraba retakan pada tulang tengkorak rembesan darah ada jembatan jaringan tidak ada tepi luka rata sudut luka lancip : Pada bagian belakang kepala terdapat luka robek berukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan dasar tulang rata sudut luka lancip : Pada bagian belakang kepala terdapat luka robek tidak beraturan dengan ukuran terpanjang Sembilan sentimeter dan lebar Sembilan sentimeter tepi luka tidak rata terdapat jembatan jaringan rembesan darah ada dasar luka tulang, PATAH TULANG : terdapat patah tulang terbuka teraba retakan tulang pada dahi : Pada belakang kepala terdapat patah tulang terbuka bentuk tidak beraturan : Pada pergelangan tangan kiri teraba retakan tulang curiga patah tulang tertutup bentuk lengan bawah kiri bengkok. Dengan kesimpulan Trauma kepala berat dan pendarahan akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Sulastri Binti Sainudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHP.

Lebih Subsidair Lagi:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Bta



Bahwa terdakwa Sulastri Binti Sainudin pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, sekitar pukul 00.10 Waktu Indonesia Barat, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya – setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah tempat tinggal terdakwa bersama korban SARPUDIN BIN MAT SUHIF di Desa Pendagan Kecamatan MuaraDua Kabupaten OKUS, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, melakukan penganiayaan terhadap korban SARPUDIN BIN MAT SUHIF yang mengakibatkan meninggal dunia, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari dan tempat tersebut beberapa waktu sebelumnya, terdakwa dan korban berada di rumah mereka tepatnya didalam kamar, terdakwa menggunakan pakaian sedangkan korban hanya mengenakan 1 (satu) helai sarung berwarna ungu dan bertelanjang dada, lalu korban berkata kepada terdakwa “minta duit 200ribu” dijawab terdakwa “dak katek sudah habis beli kebutuhan” mendengar perkataan tersebut korban emosi dan langsung menampar terdakwa tepatnya dibagian pipi lalu terdakwa pergi menuju dapur guna mengambil 1 (satu) batang kayu panjang sekira 45 cm kemudian kembali menuju kamar tidur, didalam kamar terdakwa memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu panjang sekira 45 cm tersebut tepat dibagian belakang kepala hingga terduduk, kemudian korban merebut 1 (satu) batang kayu panjang sekira 45 cm itu lalu memukul terdakwa tepatnya dibagian kaki hingga terbaring, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) mesin air merk “sanyo” berwarna abu-abu didapur kemudian kembali ke kamar tidur dan memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) mesin air merk “sanyo” berwarna abu-abu tersebut tepat dibagian belakang kepala hingga terjatuh dan berulung dibagian tubuh kepala depan sampai korban tidak berdaya. Akhirnya terdakwa berlari kearah ruang tamu dan tidak sadarkan diri;
- Kemudian paginya beberapa warga berdatangan kelokasi yaitu saksi Ani Harni Binti Rebutin, saksi Syukur Hamidi Bin Abdullah, saksi Supriadi Bin Samsudin, saksi Edi Surya Hidayat Bin Hazoli Daud, saksi Manto Bin Rebusin dan melihat terdakwa bersama korban berada di lokasi dengan berlumuran darah, kemudian terdakwa dan korban langsung dilarikan kerumah sakit umum daerah muara dua dan atas kejadian ini saksi Manto Bin Rebusin melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SARPUDIN BIN MAT SUHIF meninggal langsung di tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa memiliki jeda untuk melarikan diri dari rumah namun terdakwa lebih memilih mengambil 1 (satu) batang kayu panjang sekira 45 cm dan 1 (satu) mesin air merk "sanyo" berwarna abu-abu guna memukul korban hingga tidak berdaya meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.6/II/RSUD/XI/2024 dilakukan pemeriksaan terhadap korban tanggal 3 November 2024 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter Dewi Kartika, dengan kesimpulan sebagai berikut : "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban jenazah seorang laki – laki atas nama SARFUDIN BIN MAT SUHIF umur 62 (enam puluh dua) tahun, LUBANG-LUBANG : Mata lebam pada mata kiri dan kanan warna hitam ukuran nol koma lima sentimeter selaput bening mata kiri tertutup mata kanan terbuka, Mulut terbuka lebar tiga sentimeter, TANDA-TANDA KEMATIAN : Lebam Mayat terdapat lebam sekitar tulang ekor warna biru kehitaman lebam tidak hilang dengan penekanan, LUKA-LUKA : Pada dahi terdapat luka robek berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dasar luka tulang tengkorak teraba retakan pada tulang tengkorak rembesan darah ada jembatan jaringan tidak ada tepi luka rata sudut luka lancip : Pada bagian belakang kepala terdapat luka robek berukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan dasar tulang rata sudut luka lancip : Pada bagian belakang kepala terdapat luka robek tidak beraturan dengan ukuran terpanjang Sembilan sentimeter dan lebar Sembilan sentimeter tepi luka tidak rata terdapat jembatan jaringan rembesan darah ada dasar luka tulang, PATAH TULANG : terdapat patah tulang terbuka teraba retakan tulang pada dahi : Pada belakang kepala terdapat patah tulang terbuka bentuk tidak beraturan : Pada pergelangan tangan kiri teraba retakan tulang curiga patah tulang tertutup bentuk lengan bawah kiri bengkok. Dengan kesimpulan Trauma kepala berat dan pendarahan akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Sulastri Binti Sainudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Atau

Kedua:



Bahwa terdakwa Sulastri Binti Sainudin pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, sekitar pukul 00.10 Waktu Indonesia Barat, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya – setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah tempat tinggal terdakwa bersama korban SARPUDIN BIN MAT SUHIF di Desa Pendagan Kecamatan MuaraDua Kabupaten OKUS, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat mengakibatkan matinya korban SARPUDIN BIN MAT SUHIF (berdasarkan 2 (dua) buah buku nikah nomor 412/09/XI/1999 KUA Kecamatan Muaradua Kisam tanggal 2 November 1999 atas nama Sarpudin Bin Mat Suhif (Korban) dan Sulastri Binti Sainudin (terdakwa)), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari dan tempat tersebut beberapa waktu sebelumnya, terdakwa dan korban secara negara dan agama berstatus suami istri dalam lingkup rumah tangga bertempat tinggal sama selama lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun sedang berada dirumah mereka tepatnya didalam kamar, terdakwa menggunakan pakaian sedangkan korban hanya mengenakan 1 (satu) helai sarung berwarna ungu dan bertelanjang dada, lalu korban berkata kepada terdakwa “minta duit 200ribu” dijawab terdakwa “dak katek sudah habis beli kebutuhan” mendengar perkataan tersebut korban emosi dan langsung menampar terdakwa tepatnya dibagian pipi lalu terdakwa pergi menuju dapur guna mengambil 1 (satu) batang kayu panjang sekira 45 cm kemudian kembali menuju kamar tidur, didalam kamar terdakwa memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu panjang sekira 45 cm tersebut tepat dibagian belakang kepala hingga terduduk, kemudian korban merebut 1 (satu) batang kayu panjang sekira 45 cm itu lalu memukul terdakwa tepatnya dibagian kaki hingga terbaring, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) mesin air merk “sanyo” berwarna abu-abu didapur kemudian kembali ke kamar tidur dan memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) mesin air merk “sanyo” berwarna abu-abu tersebut tepat dibagian belakang kepala hingga terjatuh dan berulang dibagian tubuh kepala depan sampai korban tidak berdaya. Akhirnya terdakwa berlari kearah ruang tamu dan tidak sadarkan diri;



- Kemudian paginya beberapa warga berdatangan kelokasi yaitu saksi Ani Harni Binti Rebudin, saksi Syukur Hamidi Bin Abdullah, saksi Supriadi Bin Samsudin, saksi Edi Surya Hidayat Bin Hazoli Daud, saksi Manto Bin Rebusin dan melihat terdakwa bersama korban berada di lokasi dengan berlumuran darah, kemudian terdakwa dan korban langsung dilarikan kerumah sakit umum daerah muara dua dan atas kejadian ini saksi Manto Bin Rebusin melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SARPUDIN BIN MAT SUHIF meninggal langsung di tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa memiliki jeda untuk melarikan diri dari rumah namun terdakwa lebih memilih mengambil 1 (satu) batang kayu panjang sekira 45 cm dan 1 (satu) mesin air merk "sanyo" berwarna abu-abu guna memukul korban hingga tidak berdaya meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.6/II/RSUD/XI/2024 dilakukan pemeriksaan terhadap korban tanggal 3 November 2024 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter Dewi Kartika, dengan kesimpulan sebagai berikut : "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban jenazah seorang laki – laki atas nama SARFUDIN BIN MAT SUHIF umur 62 (enam puluh dua) tahun, LUBANG-LUBANG : Mata lebam pada mata kiri dan kanan warna hitam ukuran nol koma lima sentimeter selaput bening mata kiri tertutup mata kanan terbuka, Mulut terbuka lebar tiga sentimeter, TANDA-TANDA KEMATIAN : Lebam Mayat terdapat lebam sekitar tulang ekor warna biru kehitaman lebam tidak hilang dengan penekanan, LUKA-LUKA : Pada dahi terdapat luka robek berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dasar luka tulang tengkorak teraba retakan pada tulang tengkorak rembesan darah ada jembatan jaringan tidak ada tepi luka rata sudut luka lancip : Pada bagian belakang kepala terdapat luka robek berukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan dasar tulang rata sudut luka lancip : Pada bagian belakang kepala terdapat luka robek tidak beraturan dengan ukuran terpanjang Sembilan sentimeter dan lebar Sembilan sentimeter tepi luka tidak rata terdapat jembatan jaringan rembesan darah ada dasar luka tulang, PATAH TULANG : terdapat patah tulang terbuka teraba retakan tulang pada dahi : Pada belakang kepala terdapat patah tulang terbuka bentuk tidak beraturan : Pada pergelangan tangan kiri teraba retakan tulang curiga patah tulang tertutup bentuk lengan bawah kiri bengkok. Dengan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Trauma kepala berat dan pendarahan akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Sulastri Binti Sainudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (3) Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Manto Bin Rebusin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 00.10 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pendagan Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut, dari warga Desa Pendagan, yang mana warga tersebut berkata telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dialami oleh Saudara Sarpudin Alias Saripudin (Alm);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Saudara Sarpudin Alias Saripudin Bin Mat Suhif tersebut, karena Saksi tidak melihat langsung;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan pembunuhan terhadap Saudara Sarpudin Alias Saripudin Bin Mat Suhif yaitu 1 (satu) batang kayu dan 1 (satu) buah mesin sanyo;

- Bahwa akibat yang dialami Saudara Sarpudin Alias Saripudin Bin Mat Suhif setelah kejadian tersebut, Saudara Sarpudin Alias Saripudin Bin Mat Suhif meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Feby Dinata Bin Sarpudin Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Bta



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 00.10 WIB, di rumah yang beralamat di Desa Pendagan Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa, penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Saudara Sarpudin Alias Saripudin, dikarenakan Saudara Sarpudin Alias Saripudin meminta uang kepada Terdakwa, kemudian terjadilah cek-cok mulut antara Terdakwa dan Saudara Sarpudin Alias Saripudin, sehingga terjadilah pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Terdakwa, Terdakwa merupakan Ibu Kandung Saksi sedangkan korban dalam perkara ini Saudara Sarpudin Alias Saripudin merupakan Bapak Kandung Saksi;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak ada saksi yang melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Saudara Sarpudin Alias Saripudin, dikarenakan di dalam rumah tersebut hanya tinggal korban dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi, yang mana mesin air Sanyo dan kayu adalah alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan pembunuhan terhadap korban Saudara Sarpudin Alias Saripudin, sedangkan kain sarung merupakan milik korban yang digunakan saat mengalami pembunuhan dan buku nikah adalah buku nikah milik orangtua Saksi yaitu Terdakwa dan korban yang merupakan suami istri dan saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syukur Hamidi Bin Abdullah Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi yang melihat kejadian kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Bta



- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira jam 06.00 WIB di rumah korban di Dusun II Desa Pendagan Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut setelah Saksi diberitahukan oleh Saudari Ani, Saksi mendatangi rumah kediaman Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Saudari Ani dan setelah dirumah Terdakwa, Saksi melihat dari depan pintu rumah Terdakwa yang sudah dalam keadaan terbuka, Saksi melihat Terdakwa sudah dalam posisi tergeletak dengan posisi miring dan banyak darah, setelah melihat hal tersebut Saksi langsung menghubungi Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa korban Saripudin (Alm) telah menikah secara sah menurut agama, namun Saksi tidak mengetahui apakah mereka memiliki buku nikah;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut, Terdakwa dan korban Saripudin hanya tinggal berdua saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah peristiwa ini dilaporkan dan dilidiki oleh Polres OKU Selatan menurut pengakuan Terdakwa bahwa ianya melakukan kekerasan terhadap korban Saripudin (Alm) tersebut pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 00.00 WIB di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun II Desa Pendagan Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap suaminya yaitu korban Saripudin (Alm) tersebut sampai meninggal dunia dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin sanyo yang mana pada saat ditemukan korban Saripudin (Alm) meninggal di dalam kamar dan terdapat mesin sanyo yang ada di dekatnya dan terdapat bercak darah di mesin tersebut. Sehingga Saksi menduga bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap suaminya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin sanyo;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira 06.00 WIB, Saudari Ani datang ke rumah Saksi sendiri mengatakan "MANG TOLONG JINGOK DULU RUMAH BIBIK DI BELAKANG, NGAPO BIBIK TU LA TEKAPAR BERUMURAN DARAH", mendengar hal tersebut Saksi pergi ke rumah Terdakwa bersama Saudari Ani. Sesampainya di sana Saksi melihat situasi dan kondisi dimana posisi rumah tersebut pintunya sudah terbuka lalu Saksi berdiri di depan pintu dan melihat Terdakwa telah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Bta



tergeletak dengan posisi miring dan berlumuran darah, melihat hal tersebut Saksi langsung menghubungi Kepala Desa dan memberitahukan yang Saksi lihat tersebut. Tidak lama kemudian Anggota Kepolisian dan Kepala Desa datang ke rumah Terdakwa, pada saat itu Anggota Kepolisian mendapatkan suami Terdakwa yaitu korban Saripudin masih berada di dalam kamar dengan kondisi terlentang berlumuran darah dan telah meninggal dunia. Pada saat itu Saksi dan yang lain belum mengetahui siapa pelaku dari peristiwa tersebut. Tetapi setelah peristiwa ini dilaporkan dan dalam penyidikan Kepolisian, Saksi mendapat kabar bahwa pelaku dari peristiwa kekerasan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka berdua sering ribut dan cekcok;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Supriadi Bin Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 00.10 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pendagan Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari warga Desa Pendagan, yang mana warga tersebut berkata telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dialami oleh korban Saripudin Alias Saripudin;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa tidak ada Saksi yang melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa akibat yang dialami korban setelah kejadian tersebut, korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Bta



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap suami Terdakwa sendiri yang bernama Sarpudin Alias Saripudin Bin Mat Suhif dan mengakibatkan suami Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Sarpudin Alias Saripudin Bin Mat Suhif tersebut pada hari Minggu Tanggal 03 November 2024 sekira pukul 00.10 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pendagan Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban tersebut yaitu melemparkan 1 (satu) buah kayu rambutan yang bercabang ke tubuh bagian belakang korban, kemudian melemparkan 1 (satu) buah mesin sanyo ke arah wajah korban, setelah korban terjatuh dengan posisi tengkurap Terdakwa ambil kembali mesin sanyo tersebut dan memukulkan ke arah kepala bagian belakangnya 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa lemparkan 1 (satu) buah kayu rambutan ke arah belakang tubuh korban, korban sempat mengambil 1 (satu) buah kayu rambutan tersebut dan melemparkannya ke arah Terdakwa yang mengenai kedua kaki Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan melihat korban sedang berdiri lalu Terdakwa ambil 1 (satu) buah mesin sanyo yang ada di kamar kemudian Terdakwa lemparkan ke arah wajah korban, pada saat itu korban terjatuh dengan posisi tengkurap, melihat hal tersebut Terdakwa ambil kembali mesin sanyo tersebut lalu Terdakwa pukulkan ke arah kepala belakang korban. Lalu Terdakwa keluar dari kamar menuju ke ruang tamu, pada saat di ruang tamu penglihatan Terdakwa sudah gelap sehingga Terdakwa terjatuh. Setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 00.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berbaring dikamar Terdakwa, tiba-tiba korban berkata "MINTAK DUIT 250.000 NAK BELI ROKOK", mendengar hal tersebut Terdakwa mengambil uang gaji yang Terdakwa terima kerja rumah tangga yang tersisa Rp200.000,00, lalu Terdakwa berikan kepada korban, pada saat itu korban

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Bta



langsung marah-marah kepada Terdakwa, Terdakwa tidak ingat lagi kata-katanya, terjadilah cek-cok mulut antara Terdakwa dan korban dikarenakan tidak tahan lagi dengan suaranya yang terus berkata lalu Terdakwa keluar dari kamar menuju dapur, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) kayu rambutan yang ada cabangnya di dapur lalu Terdakwa ambil dan kembali lagi ke kamar dengan membawa kayu tersebut, pada saat itu korban sedang berdiri membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa lemparkan kayu yang Terdakwa bawa tadi ke bagian belakang tubuh dan mengenai punggung belakang korban, lalu korban berbalik ke arah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah kayu rambutan tersebut dan melemparkan ke arah kaki Terdakwa mengenai kedua kaki Terdakwa. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar, dikarenakan tidak terima dengan perbuatan korban, Terdakwa kembali lagi ke dalam kamar lalu mengambil 1 (satu) buah mesin sanyo dekat kasur kemudian melemparkan mesin tersebut ke wajah korban, setelah itu korban terjatuh tengkurap lalu berteriak "TOLONG" mendengar hal tersebut Terdakwa kembali mengambil mesin sanyo dan memukulkan ke arah kepala belakang korban 1 (satu) kali. Pada saat itu korban sudah tidak bersuara lagi lalu Terdakwa keluar dari kamar. Sesampainya di ruang tamu penglihatan Terdakwa sudah gelap dan kedua kaki Terdakwa terasa sangat nyeri sehingga Terdakwa terjatuh di ruang tamu dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi. Pagi harinya Terdakwa sudah berada di Rumah Sakit Umum Muaradua dan Terdakwa diberitahu jika korban (suami Terdakwa) sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Kabupaten Ogan Komering Nomor Ulu Selatan Nomor: 445.6/II/RSUD/XI/2024 tanggal 3 November 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Dewi Kartika dengan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut:
 - LUBANG-LUBANG: Mata lebam pada mata kiri dan kanan warna hitam ukuran nol koma lima sentimeter selaput bening mata kiri tertutup mata kanan terbuka, Mulut terbuka lebar tiga sentimeter;
 - TANDA-TANDA KEMATIAN: Lebam Mayat terdapat lebam sekitar tulang ekor warna biru kehitaman lebam tidak hilang dengan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Bta



penekanan;

- LUKA-LUKA: Pada dahi terdapat luka robek berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dasar luka tulang tengkorak teraba retakan pada tulang tengkorak rembesan darah ada jembatan jaringan tidak ada tepi luka rata sudut luka lancip: Pada bagian belakang kepala terdapat luka robek berukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan dasar tulang rata sudut luka lancip : Pada bagian belakang kepala terdapat luka robek tidak beraturan dengan ukuran terpanjang Sembilan sentimeter dan lebar Sembilan sentimeter tepi luka tidak rata terdapat jembatan jaringan rembesan darah ada dasar luka tulang;

- PATAH TULANG: terdapat patah tulang terbuka teraba retakan tulang pada dahi : Pada belakang kepala terdapat patah tulang terbuka bentuk tidak beraturan : Pada pergelangan tangan kiri teraba retakan tulang curiga patah tulang tertutup bentuk lengan bawah kiri bengkok. Dengan kesimpulan Trauma kepala berat dan pendarahan akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

- Kartu Keluarga Nomor 1609042102080093 atas nama Kepala Keluarga Sarpudin tanggal 7 November 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) mesin air merek "SANYO" berwarna abu-abu berlumuran darah;
- 2) 1 (satu) buah kayu panjang sekira 45 (empat puluh lima) Centi Meter;
- 3) 1 (satu) helai sarung berwarna ungu berlumuran darah;
- 4) 2 (dua) buah buku nikah dengan nomor 412/09/XI/1999 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Muaradua Kisam tertanggal 02 November 1999 a.n Sarpudin Dan Sulastri;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Sarpudin Alias Saripudin Bin Mat Suhif tersebut pada hari Minggu Tanggal 03 November 2024 sekira pukul 00.10 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pendagan Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban tersebut yaitu melemparkan 1 (satu) buah kayu rambutan yang bercabang ke tubuh bagian



belakang korban, kemudian melemparkan 1 (satu) buah mesin sanyo ke arah wajah korban, setelah korban terjatuh dengan posisi tengkurap Terdakwa ambil kembali mesin sanyo tersebut dan memukulkan ke arah kepala bagian belakangnya 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah Terdakwa lemparkan 1 (satu) buah kayu rambutan ke arah belakang tubuh korban, korban sempat mengambil 1 (satu) buah kayu rambutan tersebut dan melemparkannya ke arah Terdakwa yang mengenai kedua kaki Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan melihat korban sedang berdiri lalu Terdakwa ambil 1 (satu) buah mesin sanyo yang ada di kamar kemudian Terdakwa lemparkan ke arah wajah korban, pada saat itu korban terjatuh dengan posisi tengkurap, melihat hal tersebut Terdakwa ambil kembali mesin sanyo tersebut lalu Terdakwa pukulkan ke arah kepala belakang korban. Lalu Terdakwa keluar dari kamar menuju ke ruang tamu, pada saat di ruang tamu penglihatan Terdakwa sudah gelap sehingga Terdakwa terjatuh. Setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 00.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berbaring dikamar Terdakwa, tiba-tiba korban berkata "MINTAK DUIT 250.000 NAK BELI ROKOK", mendengar hal tersebut Terdakwa mengambil uang gaji yang Terdakwa terima kerja rumah tangga yang tersisa Rp200.000,00, lalu Terdakwa berikan kepada korban, pada saat itu korban langsung marah-marah kepada Terdakwa, Terdakwa tidak ingat lagi kata-katanya, terjadilah cek-cok mulut antara Terdakwa dan korban dikarenakan tidak tahan lagi dengan suaranya yang terus berkata lalu Terdakwa keluar dari kamar menuju dapur, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) kayu rambutan yang ada cabangnya di dapur lalu Terdakwa ambil dan kembali lagi ke kamar dengan membawa kayu tersebut, pada saat itu korban sedang berdiri membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa lemparkan kayu yang Terdakwa bawa tadi ke bagian belakang tubuh dan mengenai punggung belakang korban, lalu korban berbalik ke arah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah kayu rambutan tersebut dan melemparkan ke arah kaki Terdakwa mengenai kedua kaki Terdakwa. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar, dikarenakan tidak terima dengan perbuatan korban, Terdakwa kembali lagi ke dalam kamar lalu mengambil 1 (satu) buah mesin sanyo dekat kasur kemudian melemparkan mesin

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Bta



tersebut ke wajah korban, setelah itu korban terjatuh tengkurap lalu berteriak "TOLONG" mendengar hal tersebut Terdakwa kembali mengambil mesin sanyo dan memukulkan ke arah kepala belakang korban 1 (satu) kali. Pada saat itu korban sudah tidak bersuara lagi lalu Terdakwa keluar dari kamar. Sesampainya di ruang tamu penglihatan Terdakwa sudah gelap dan kedua kaki Terdakwa terasa sangat nyeri sehingga Terdakwa terjatuh di ruang tamu dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi. Pagi harinya Terdakwa sudah berada di Rumah Sakit Umum Muaradua dan Terdakwa diberitahu jika korban (suami Terdakwa) sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Kabupaten Ogan Komering Nomor Ulu Selatan Nomor: 445.6/II/RSUD/XI/2024 tanggal 3 November 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Dewi Kartika dengan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut:

- LUBANG-LUBANG: Mata lebam pada mata kiri dan kanan warna hitam ukuran nol koma lima sentimeter selaput bening mata kiri tertutup mata kanan terbuka, Mulut terbuka lebar tiga sentimeter;
- TANDA-TANDA KEMATIAN: Lebam Mayat terdapat lebam sekitar tulang ekor warna biru kehitaman lebam tidak hilang dengan penekanan;
- LUKA-LUKA: Pada dahi terdapat luka robek berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dasar luka tulang tengkorak teraba retakan pada tulang tengkorak rembesan darah ada jembatan jaringan tidak ada tepi luka rata sudut luka lancip: Pada bagian belakang kepala terdapat luka robek berukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan dasar tulang rata sudut luka lancip : Pada bagian belakang kepala terdapat luka robek tidak beraturan dengan ukuran terpanjang Sembilan sentimeter dan lebar Sembilan sentimeter tepi luka tidak rata terdapat jembatan jaringan rembesan darah ada dasar luka tulang;
- PATAH TULANG: terdapat patah tulang terbuka teraba retakan tulang pada dahi : Pada belakang kepala terdapat patah tulang terbuka bentuk tidak beraturan : Pada pergelangan tangan kiri teraba retakan tulang curiga patah tulang tertutup bentuk lengan bawah kiri bengkok. Dengan kesimpulan Trauma kepala berat dan pendarahan akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Bta



- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1609042102080093 atas nama Kepala Keluarga Sarpudin tanggal 7 November 2024, diketahui antara Terdakwa dengan korban merupakan suami-istri yang telah menikah pada tahun 1999 sebagaimana buku nikah nomor: 412/09/XI/1999 yang diterbitkan KUA Kecamatan Muaradua Kisam tanggal 2 November 1999 atas nama Sarpudin dan Sulastri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih langsung untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa Sulastri Binti Sainudin yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban Sarpudin Alias Saripudin Bin Mat Suhif tersebut pada hari Minggu Tanggal 03 November 2024 sekira pukul 00.10 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pendagan Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban tersebut yaitu melemparkan 1 (satu) buah kayu rambutan yang bercabang ke tubuh bagian belakang korban, kemudian melemparkan 1 (satu) buah mesin sanyo ke arah wajah korban, setelah korban terjatuh dengan posisi tengkurap Terdakwa ambil kembali mesin sanyo tersebut dan memukulkan ke arah kepala bagian belakangnya 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa lemparkan 1 (satu) buah kayu rambutan ke arah belakang tubuh korban, korban sempat mengambil 1 (satu) buah kayu rambutan tersebut dan melemparkannya ke arah Terdakwa yang mengenai kedua kaki Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan melihat korban sedang berdiri lalu Terdakwa ambil 1 (satu) buah mesin sanyo yang ada di kamar kemudian Terdakwa lemparkan ke arah wajah korban, pada saat itu korban terjatuh dengan posisi tengkurap, melihat hal tersebut Terdakwa ambil kembali mesin sanyo tersebut lalu Terdakwa pukulkan ke arah kepala belakang korban. Lalu Terdakwa keluar dari kamar menuju ke ruang tamu, pada saat di ruang tamu penglihatan Terdakwa sudah gelap sehingga Terdakwa terjatuh. Setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;

Menimbang bahwa kronologis peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 00.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berbaring dikamar Terdakwa, tiba-tiba korban berkata

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"MINTAK DUIT 250.000 NAK BELI ROKOK", mendengar hal tersebut Terdakwa mengambil uang gaji yang Terdakwa terima kerja rumah tangga yang tersisa Rp200.000,00, lalu Terdakwa berikan kepada korban, pada saat itu korban langsung marah-marah kepada Terdakwa, Terdakwa tidak ingat lagi kata-katanya, terjadilah cek-cok mulut antara Terdakwa dan korban dikarenakan tidak tahan lagi dengan suaranya yang terus berkata lalu Terdakwa keluar dari kamar menuju dapur, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) kayu rambutan yang ada cabangnya di dapur lalu Terdakwa ambil dan kembali lagi ke kamar dengan membawa kayu tersebut, pada saat itu korban sedang berdiri membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa lemparkan kayu yang Terdakwa bawa tadi ke bagian belakang tubuh dan mengenai punggung belakang korban, lalu korban berbalik ke arah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah kayu rambutan tersebut dan melemparkan ke arah kaki Terdakwa mengenai kedua kaki Terdakwa. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar, dikarenakan tidak terima dengan perbuatan korban, Terdakwa kembali lagi ke dalam kamar lalu mengambil 1 (satu) buah mesin sanyo dekat kasur kemudian melemparkan mesin tersebut ke wajah korban, setelah itu korban terjatuh tengkurap lalu berteriak "TOLONG" mendengar hal tersebut Terdakwa kembali mengambil mesin sanyo dan memukulkan ke arah kepala belakang korban 1 (satu) kali. Pada saat itu korban sudah tidak bersuara lagi lalu Terdakwa keluar dari kamar. Sesampainya di ruang tamu penglihatan Terdakwa sudah gelap dan kedua kaki Terdakwa terasa sangat nyeri sehingga Terdakwa terjatuh di ruang tamu dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi. Pagi harinya Terdakwa sudah berada di Rumah Sakit Umum Muaradua dan Terdakwa diberitahu jika korban (suami Terdakwa) sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Kabupaten Ogan Komering Nomor Ulu Selatan Nomor: 445.6/II/RSUD/XI/2024 tanggal 3 November 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Dewi Kartika dengan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut:

- LUBANG-LUBANG: Mata lebam pada mata kiri dan kanan warna hitam ukuran nol koma lima sentimeter selaput bening mata kiri tertutup mata kanan terbuka, Mulut terbuka lebar tiga sentimeter;
- TANDA-TANDA KEMATIAN: Lebam Mayat terdapat lebam sekitar tulang ekor warna biru kehitaman lebam tidak hilang dengan penekanan;
- LUKA-LUKA: Pada dahi terdapat luka robek berukuran panjang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Bta



tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dasar luka tulang tengkorak teraba retakan pada tulang tengkorak rembesan darah ada jembatan jaringan tidak ada tepi luka rata sudut luka lancip: Pada bagian belakang kepala terdapat luka robek berukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan dasar tulang rata sudut luka lancip : Pada bagian belakang kepala terdapat luka robek tidak beraturan dengan ukuran terpanjang Sembilan sentimeter dan lebar Sembilan sentimeter tepi luka tidak rata terdapat jembatan jaringan rembesan darah ada dasar luka tulang;

- PATAH TULANG: terdapat patah tulang terbuka teraba retakan tulang pada dahi : Pada belakang kepala terdapat patah tulang terbuka bentuk tidak beraturan : Pada pergelangan tangan kiri teraba retakan tulang curiga patah tulang tertutup bentuk lengan bawah kiri bengkok. Dengan kesimpulan Trauma kepala berat dan pendarahan akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1609042102080093 atas nama Kepala Keluarga Sarpudin tanggal 7 November 2024, diketahui antara Terdakwa dengan korban merupakan suami-istri yang telah menikah pada tahun 1999 sebagaimana buku nikah nomor: 412/09/XI/1999 yang diterbitkan KUA Kecamatan Muaradua Kisam tanggal 2 November 1999 atas nama Sarpudin dan Sulastri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa Saksi korban dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tahun 1999 sebagaimana buku nikah nomor: 412/09/XI/1999 yang diterbitkan KUA Kecamatan Muaradua Kisam tanggal 2 November 1999 atas nama Sarpudin dan Sulastri;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban belum bercerai;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) mesin air merek "SANYO" berwarna abu-abu berlumuran darah;
- 2) 1 (satu) buah kayu panjang sekira 45 (empat puluh lima) centi meter;

Barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 3) 1 (satu) helai sarung berwarna ungu berlumuran darah;

Barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban, terhadap barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara lainnya dan Majelis Hakim menilai agar tidak menimbulkan trauma kembali bagi keluarga korban, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 4) 2 (dua) buah buku nikah dengan nomor 412/09/XI/1999 yang dikeluarkan KUA Kec. Muaradua Kisam tertanggal 02 November 1999 a.n SARPUDIN DAN SULASTRI;

Barang bukti tersebut merupakan dokumen atau surat yang masih dibutuhkan bagi kepentingan Terdakwa maupun keluarganya, maka sudah sepatutnya pula terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan korban yang merupakan suami Terdakwa meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan keji yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Istri terhadap suaminya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sulastri Binti Sainudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) mesin air merek "SANYO" berwarna abu-abu berlumuran darah;
 - 2) 1 (satu) buah kayu panjang sekira 45 (empat puluh lima) Centi Meter;
 - 3) 1 (satu) helai sarung berwarna ungu berlumuran darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) 2 (dua) buah buku nikah dengan nomor 412/09/XI/1999 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Muaradua Kisam tertanggal 02 November 1999 a.n Sarpudin Dan Sulastri;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., dan M.Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M.Ariansyah Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

M.Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Bta